



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR : 04/HK.03.1-Kpt/2172/Sek-Kot/IV/2021  
TENTANG  
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan: 1. Surat Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kota Tanjungpinang.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kota Tanjungpinang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari Anggota KPU Kota Tanjungpinang yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan

Partisipasi Masyarakat sert Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang.

KETIGA :Susunan pengurus Badan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang terdiri atas:

a. Pembina :

1. Aswin Nasution

(Ketua KPU Kota Tanjungpinang)

2. Susanty

(Anggota KPU Kota Tanjungpinang)

3. Muhammad Hafidz Diwa Prayoga

(Anggota KPU Kota Tanjungpinang)

4. Muhammad Yusuf HM

(Anggota KPU Kota Tanjungpinang)

5. Andri Yudi

(Anggota KPU Kota Tanjungpinang)

b. Ketua :

Abdul Basyid

(Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang)

c. Ketua Pelaksana :

William Hendri

(Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang).

KEEMPAT :Bakohumas Kota Tanjungpinang melaksanakan tugas sebagai berikut :

a. Melakukan koordinasi antara KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bakohumas pada instansi/lembaga Pemerintah Daerah;

c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan

d. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan;

e. Memberikan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Kota Tanjungpinang dengan berbagai informasi baik apa yang telah sedang dan akan dilakukan

KPU Kota Tanjungpinang;

f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua KPU Kota Tanjungpinang.

KELIMA :Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang dan dapat dipertanggung jawabkan setiap anggaran.

KEENAM :Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang,  
pada tanggal 12 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

ASWIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Erny Simatupang

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua KPU Republik Indonesia;
2. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau.